

Identifikasi Potensi Pemberdayaan Harta Zakat Wilayah Perbatasan Melalui Pendekatan Analisis Wacana Kritis (Kecamatan Sebatik Tengah, Provinsi Kalimantan Utara)

Fadly Yashari Soumena

Universitas Indonesia

Program Pascasarjana Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG)

Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Ekonomi dan Keuangan Syariah

fadly.yashari@gmail.com

Abstrak

Zakat is one of the fundamental instruments in Islam which has economic functions to improve the economic welfare of the poor. Social issues in Indonesia can be seen in the problems of border areas, such as Sebatik Island, Nunukan Regency, North Kalimantan Province. The purpose of this study is to explain the potential implementation of zakat empowerment in the region, especially in one of the sub-districts on Sebatik Island, Central Sebatik. The method used in this study is Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis. The results showed that there were two main potentials that could be developed and empowered with zakat in Central Sebatik Sub-districts. These potentials are plantations (nature) and human quality (education). Empowerment of zakat is also in the form of business capital assistance with Qardhul Hasan contract, educational scholarship, and management of religious education institutions. These three concepts will produce an zakat ecosystem by using territories such as zakat villages.

Keywords: *Zakat, Sebatik, Productive, Critical Discourse.*

A. Pendahuluan

Sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia tentu dihadapkan pada tantangan dalam menjadikan hal tersebut sebagai salah satu nilai yang positif. Disisi lain, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di setiap wilayahnya. Salah satu korelasi yang dapat dibentuk dari dua nilai berbeda ini adalah melalui aspek ekonomi, salah satunya pemanfaatan dan penggunaan instrument zakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 dan 2018, jumlah penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin sebesar 26,58 juta jiwa pada 2017 dan sebesar 25,94 juta pada semester 1 tahun 2018 (BPS, Juli 2018). Sementara itu, berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) jumlah penerimaan zakat negara Indonesia pada tahun 2017 kurang lebih Rp

6 Triliun, atau mengalami kenaikan 20% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 5,12 Triliun. Data lain menyebutkan bahwa potensi zakat negara Indonesia sejatinya mampu menyentuh angka Rp 271 Triliun (Baznas, 2018)

Zakat merupakan salah satu pilar dari lima pilar yang menegakkan islam. Zakat telah menjadi ibadah *maaliah Ijtima'iyyah* yang berperan strategis dalam menentukan pembangunan bagi kesejahteraan umat (Huda,2015). Menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen dalam pengentasan permasalahan sosial dan pembangunan, merupakan salah satu kebijakan strategis yang mampu diterapkan. Setidaknya, terdapat nilai-nilai strategis zakat yang menjadi pondasi awal untuk diberdayakan antara lain : pertama, zakat merupakan bentuk perintah agama dan merupakan salah satu ciri keimanan seorang muslim. Kedua, zakat merupakan bentuk keuangan yang bersifat *continue*, artinya muslim yang membayar zakat tidak akan pernah habis karena ketika telah membayar pada periode tahun ini, mereka akan melakukannya pada periode selanjutnya (tahun depan). Ketiga, kempuan zakat dalam menekan dan menghapus kesenjangan sosial melalui distribusi pendapatan, sehingga mampu menciptakan redistribusi aset serta pemerataan dalam pembangunan sosial-ekonomi (Hasan,2006)

Pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Karakteristik kewilayah negara Indonesia yang berciri khas kepulauan, membuat setiap masyarakat menghadapi problematika kehidupan yang berbeda, baik dari aspek ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pendidikan. Problematika ekonomi memiliki dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti pengangguran dan kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan inti bagi suatu negara, kelompok, dan sampai pada individu itu sendiri (Saniha,2014), termasuk pada wilayah dengan kategori perbatasan.

Wilayah perbatasan (*Boundary*) adalah batas wilayah negara atau perbatasan dimana secara demarkasi letak negara dalam rotasi dunia yang telah ditentukan, dan mengikat secara bersama-sama atas rakyatnya dibawah suatu hukum dan pemerintah yang berdaulat (Whottersley, 1982 : 101-102). Beberapa wilayah di negara Indonesia termasuk dalam kategori wilayah perbatasan, seperti Entikong, Kalimantan Barat (Berbatasan dengan wilayah negara Malaysia), Pulau Sebatik, Kalimantan Utara (Berbatasan dengan wilayah negara Malaysia), Atambua, Nusa Tenggara Timur (Berbatasan dengan negara Timor Leste), dan Merauke, Papua (Berbatasan dengan negara Papua Nugini). Ruang lingkup permasalahan penelitian di atas menjadi sebuah latar belakang munculnya sebuah gagasan dan ide untuk mengkorelasikan antara aspek pembangunan

ekonomi kewilayah dalam usahanya mengentaskan kemiskinan dan konsep pemberdayaan harta zakat di Indonesia. Gagasan yang diharapkan dapat menjadi konsep baru dalam membangun ekonomi perbatasan melalui pengoptimalan potensi zakat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pemberdayaan Harta Zakat

Secara etimologi, kata zakat menurut Muhammad pengarang *Lisan al-Arab* (Sudirman,2007), merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik al-Qur'an maupun Hadits. Sesuatu dikatakan *zaka* apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut *zaka*, jika orang tersebut baik dan terpuji. Sementara menurut istilah, zakat menurut pandangan mazhab Maliki zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah dicapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*), jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan *rikaz*. Mazhab Hambali mengartikan zakat sebagai kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Syari'* (Allah Swt) untuk mengharapakan keridhaan-Nya. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu (Hafidhuddin,2007).

Di negara Indonesia, pengelolaan zakat berpedoman pada beberapa landasan peraturan antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Menurut Ali Hasan (2006) zakat sejatinya mampu dijadikan sebagai sumber dana yang dimanfaatkan oleh masyarakat, terkhusus dalam menangani permasalahan sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pengelolaan yang bertanggung jawab dan bersifat profesional antara masyarakat dan pemerintah ataupun lembaga zakat. Sehingga setiap institusi zakat perlu dikembangkan untuk dapat memberikan lapangan usaha bagi masyarakat kurang mampu atau bagi mereka yang termasuk dalam golongan berhak menerima zakat. Pengelolaan harta zakat dalam bentuk pemberdayaan merupakan salah satu kegiatan yang mendapatkan landasan hukum dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Terdapat Fatwa MUI No.15 tahun 1982 tentang mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umat. Fatwa MUI No.19 Tahun 1996 tentang

pemberian zakat untuk beasiswa, serta Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelola.

2. Sosial Ekonomi Wilayah Perbatasan

Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dari sudut pandang pertahanan dan keamanan karena mempengaruhi kedaulatan wilayah negara, hubungan internasional, dan stabilitas keamanan dalam negeri. Demikian pula dari sudut pandang sosial dan ekonomi karena potensi kawasan strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah (Kajian Bappenas, 2011). Menurut Bank Indonesia, dalam Laporan Perkembangan Daerah yang dirilis tahun 2007, permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi oleh wilayah perbatasan Indonesia terdiri dari beberapa aspek, antara lain: Pertama, kebijakan pembangunan pasca kemerdekaan belum memperhatikan daerah perbatasan. Kedua, kebijakan dan strategi pembangunan nasional belum optimal menjawab kebutuhan daerah perbatasan.

Ketiga, terkait dengan masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial, kawasan perbatasan adalah kawasan belakang wilayah RI sehingga kurang mendapat perhatian. Keempat, garis-garis batas dengan negara tetangga belum disepakati sehingga sering terjadi kegiatan-kegiatan yang ilegal, seperti: *illegal fishing*, *illegal trade*, pelanggaran lintas batas dan kriminal lainnya seperti pemutusan jangkar rumpon nelayan setempat. Kelima, terbatasnya sarana dan prasarana dasar, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Keenam, tingginya harga BBM, barang-barang kebutuhan sehari-hari, bahan bangunan karena masih minimnya sarana transportasi.

Perekonomian kawasan perbatasan umumnya mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan kawasan perbatasan negara tetangga, sehingga menyebabkan tingginya tingkat kesenjangan pembangunan antara wilayah ini dengan kawasan perbatasan negara tetangga tersebut. Penyebab ketertinggalan ini adalah tingkat perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang kurang terhadap kawasan perbatasan ini. Padahal, beberapa wilayah perbatasan memiliki potensi daerah yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi. Contohnya kawasan perbatasan Kalimantan yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) seharusnya merupakan kawasan yang maju dan sejahtera, namun kenyataannya menjadi sangat tertinggal. Pada wilayah ini terjadi aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, khususnya yang terkait dengan pertambangan, minyak dan gas,

hutan dan kayu. Tetapi karena proses produksinya tidak terjadi di Kalimantan, daerah ini hanya mendapatkan nilai tambah yang kecil (Rangkuti, 2010:8)

3. Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*)

Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis*) diartikan sebuah sudut pandang mengenai peran bahasa sebagai representasi dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Jadi analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. Terdapat lima ciri Analisis Wacana Kritis yaitu pertama, tindakan, diartikan wacana merupakan sesuatu yang bertujuan, misalnya apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, dan sebagainya. Kedua, Konteks, diartikan sebagai usaha untuk menjawab pertanyaan siapa dan mengapa; dalam jenis khalayak dan situasi apa; melalui medium apa; bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi; dan hubungan untuk masing-masing pihak. Ketiga, historis yaitu usaha untuk menjawab mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dengan latar belakang sejarah. Keempat, kekuasaan, yaitu Hubungan antara kekuasaan dan wacana dapat dilihat dari apa yang dinamakan kontrol. Kontrol dalam suatu wacana dapat berupa kontrol atas konteks, dan kontrol terhadap struktur wacana. Kelima, ideologi, yaitu Wacana digunakan sebagai alat oleh kelompok dominan untuk mempersuasi dan mengkomunikasikan kekuasaan yang mereka miliki agar terlihat absah dan benar dimata khalayak. Suatu teks, percakapan dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi tertentu (Eriyanto, 2006)

Pendekatan analisis wacana kritis yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan perubahan sosial-ekonomi dengan berlandaskan pada perspektif Norman Fairclough. Beliau adalah seorang professor bidang linguistik di Departemen Linguistik dan Bahasa Inggris, Lanchester University, Inggris. Salah satu kelebihan dari analisis wacana kritis Fairclough adalah kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan wacana dengan aspek-aspek elementer di masyarakat seperti ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan (Fairclough, 1995)

4. Gambaran Umum Pulau Sebatik

Pulau Sebatik terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pulau ini memiliki karakteristik yang unik yaitu faktor geografisnya yang terbagi menjadi dua teritorial

negara. Sebelah Utara merupakan wilayah kekuasaan negara Malaysia, dan wilayah Selatan milik negara Indonesia. Faktor tersebut juga menjadikan Pulau Sebatik masuk dalam kategori wilayah dengan status 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Pada wilayah teritorial negara Indonesia, Pulau Sebatik terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Sebatik dengan ibukota kecamatan berada di desa Tanjung Karang, Sebatik Barat dengan ibukota kecamatan di Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Timur dengan ibukota kecamatan di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara dengan ibukota kecamatan di Desa Sungai Pancang, dan Sebatik tengah dengan ibukota kecamatan di Desa Aji Kuning.

Secara geografis Pulau Sebatik terletak di bagian paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Titik koordinat Pulau Sebatik terletak antara 117°41'05''-117°55'56'' Bujur Timur, dan 4°01'37''- 4°10'05'' Lintang Utara. Di wilayah utara Pulau Sebatik berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur (Sabah). Di sebelah barat berbatasan langsung dengan selat Nunukan. Di sebelah timur dan selatan berbatasan langsung dengan selat Makassar (laut Sulawesi). Luas wilayah Pulau Sebatik seluas 24,6 ribu Ha atau sebanding dengan 1,72% dari luas wilayah kabupaten Nunukan. Jumlah penduduk Pulau Sebatik menurut sensus penduduk yang dilakukan pada tahun Januari 2018 adalah sebanyak 42.839 jiwa.

Tabel 1. Potensi Kecamatan di Pulau Sebatik

Kecamatan	Penduduk	Hasil Alam (ton)	Pariwisata-Situs	Peserta Didik
Sebatik Barat	9044	61839.46	12	1680
Sebatik	5680	12768.92	5	1789
Sebatik Tengah	8041	373	9	1623
Sebatik Timur	13008	5256.2	0	2204
Sebatik Utara	7066	4255.95	1	1686
Jumlah	42839	84493.53	27	8982

Data olahan Penulis, Sumber : BPS Kab.Nunukan tahun 2017

C. Metode Penelitian

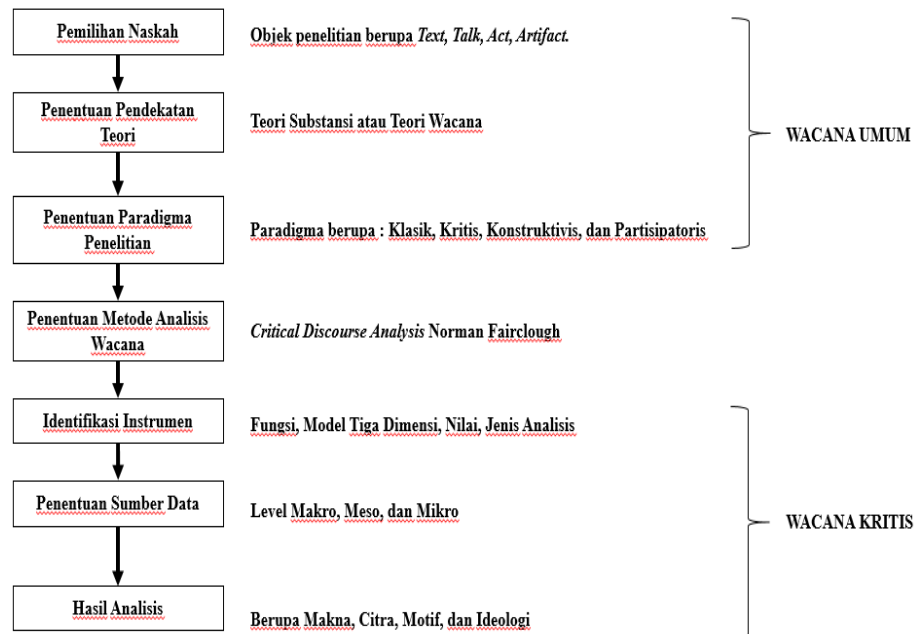
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok (Sukmadinata, 2007:60). Penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolah) dan

disebut sebagai metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono,2012:8).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua, yaitu deskriptif dan studi kasus. Pendekatan deskriptif diartikan sebagai Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir,1999:54). Sementara pendekatan studi kasus diartikan sebagai Studi kasus merupakan sebuah studi penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan, dapat berupa program, kegiatan, peristiwa atau sekelompok individu yang terbatas oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu. Secara teoritis, studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut (Sukmadinata,2005:4). Pada penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder dengan tehnik pengumpulan data berupa studi literatur.

Alat analisis yang digunakan pada penelitian adalah *Critical Discourse Analysis* Norman Fairclough. Terdapat beberapa tahapan yang menjadi bagian utama dari analisis ini yaitu :

Bagan.1 Tahapan Analisis CDA Norman Fairclough



Sumber : Penulis.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peluang Pemberdayaan Harta Zakat di Kecamatan Sebatik Tengah

Berdasarkan sumber data sekunder yang dihadirkan oleh BPS Kabupaten Nunukan tahun 2017 (Kecamatan Sebatik Tengah), penelitian mampu mengidentifikasi beberapa instrument utama yang dapat menjadi sasaran utama dalam pemberdayaan harta zakat. Instrumen ini diharapkan dapat menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan khususnya di Kecamatan Sebatik Tengah. Instrumen tersebut antara lain :

a. Hasil Alam

Pola distribusi dan produksi yang tidak memadai dalam kegiatan ekonomi di Kecamatan Sebatik Tengah, terkhusus pada pengelolaan hasil alam, menjadi salah satu permasalahan ekonomi yang fundamental di wilayah ini. Hasil alam berupa pisang, sawit, durian, ikan, kakau, dan umbi-umbian sejatinya dapat diolah menjadi barang siap konsumsi atau produk lokal yang diberdayakan oleh masyarakat.

b. Pendidikan (Sumber Daya Manusia)

Aspek pendidikan merupakan salah satu permasalahan fundamental di wilayah Kecamatan Sebatik Tengah. Potensi peserta didik di kecamatan ini dapat mencapai angka 1800 sampai 1900 orang, namun keterbatasan materi pada beberapa keluarga membuat sebagian dari mereka tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikannya. Salah satu lembaga pendidikan di kecamatan ini adalah Sekolah Tapal Batas. Sekolah ini memiliki peserta didik yang mayoritas anak buruh migran. Kemampuan finansial sekolah ini digerakkan oleh sebuah yayasan yang pada akhirnya mampu menggratiskan semua biaya pendidikan bagi peserta didiknya di beberapa tingkatan pendidikan.

2. Analisis *Critical Discourse Analysis (CDA)* Pemberdayaan Harta Zakat

Tahapan pertama adalah penentuan jenis naskah yang dianalisis. Jenis naskah yang dianalisis pada penelitian ini adalah *Text* dan *Act*. *Text* pada penelitian yaitu fenomena ekonomi di wilayah perbatasan khususnya pada Kecamatan Sebatik Tengah. Sementara naskah *Act* yang dianalisis pada penelitian adalah wacana penggunaan harta zakat dalam pengembangan wilayah perbatasan dengan berbasis pada pemberdayaan. Tahapan kedua adalah penentuan pendekatan teori. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian

adalah teori substansi terdiri atas Teori Ekonomi Schumpeter dan Teori Zakat (Landasan Fatwa MUI).

Tahapan ketiga adalah penentuan paradigma penelitian. Paradigma penelitian yang digunakan adalah partisipatoris. Hal ini didasarkan pada pemberdayaan harta zakat harus bersifat partisipatif, pihak pengelola harta zakat mengidentifikasi instrumen utama yang mampu diberdayakan di Kecamatan Sebatik Tengah. Sehingga, objek zakat tidak salah sasaran dan terfokus pada *asnaf* zakat yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tahapan keempat adalah penentuan metode analisis. Penjelasan sebelumnya pada bagian metode penelitian sudah menunjukkan metode analisis yang digunakan yaitu *Critical Discourse Analysis* (CDA) Norman Fairclough.

Tahapan selanjutnya merupakan perspektif CDA Norman Fairclough. Tahapan kelima adalah mengidentifikasi fungsi, model tiga dimensi, nilai, dan jenis analisis pada naskah penelitian. Terkhusus jenis analisis naskah penelitian, digunakan analisis Eksplanasi. Adapun hasil analisisnya diterangkan pada tabel-tabel berikut :

Tabel.2 Instrumen Fungsi CDA Norman Fairclough di Kecamatan Sebatik Tengah

Fungsi Identitas
Wacana pada penelitian akan berperan dalam perubahan status (identitas) masyarakat dan kewilayahannya. Masyarakat yang dahulunya kurang mampu menjadi mampu secara sosio ekonomi dan juga merubah status zakatnya dari <i>Mustahiq</i> ke <i>Muzakki</i> . Wacana juga akan berperan dalam mengubah status daerah 3T pada wilayah perbatasan Pulau Sebatik, khususnya pada Kecamatan Sebatik Tengah.
Fungsi Relasional
Hubungan yang terjalin ditunjukkan dengan peran zakat itu sendiri. Masyarakat yang masuk dalam kategori mampu secara ekonomi, menunjukkan kepedulian sosial melalui zakat kepada masyarakat yang membutuhkan secara ekonomi (Sembilan <i>asnaf</i> zakat), terkhusus bagi mereka yang beradadi wilayah Kecamatan Sebatik Tengah.
Fungsi Ideasional
Wacana penelitian akan berperan dalam pengembangan pengetahuan tentang pengelolaan harta zakat yang positif dan produktif, dan juga mampu dikembangkan tidak hanya pada wilayah perbatasan ataupun wilayah 3T di Pulau Sebatik saja, tetapi pada wilayah lain dengan kategori yang sama.

Sumber : Penulis

Tabel.3 Instrumen Model 3 Dimensi CDA Norman Fairclough di Kecamatan Sebatik Tengah

Model	Penjelasan
Teks	Fenomena wacana pada penelitian memiliki maksud dan tujuan tertentu. Maksud yang ingin ditunjukkan adalah memberikan peluang pada pengelolaan harta zakat dalam bentuk pemberdayaan di Kecamatan Sebatik Tengah. Tujuan tertentu yang ingin dicapai adalah memaksimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Termasuk bagi mereka yang berdomisili di wilayah perbatasan dan wilayah kategori 3T.
Praktik Wacana	Kemampuan masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah dalam memahami ruang lingkup dasar dari zakat serta optimalisasi peran lembaga zakat dalam sosialisasi dan pendampingan dalam pemberdayaan di wilayah tersebut. Hubungan antara pemerintah pusat atau daerah, lembaga zakat, dan masyarakat merupakan instrument utama dalam membentuk pemahaman atau interpretasi terhadap wacana.
Praktik Sosio-Ekonomi	Peluang pemberdayaan harta zakat di Kecamatan Sebatik Tengah pada tiga aspek hasil alam, pendidikan, dan sosio-ekonomi. Hegeomni institusi yang terdapat dalam wacana ini adalah program pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla (Nawacita) yang salah satunya berfokus pada pembangunan wilayah perbatasan.

Sumber : Penulis

Tabel.4 Instrumen Nilai pada Teks (Norman Fairclough) di Kecamatan Sebatik Tengah

Nilai	Penjelasan
Eksperiental	Memberikan sosialisasi pada masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah melalui dua aspek yang berbeda. Aspek ruang lingkup zakat disosialisasikan oleh lembaga zakat, sementara program pemerintah disosialisasikan oleh pihak kementerian terkait. Sementara pada implementasi program, kedua pihak akan membagi tugas dan peran masing-masing.
Relasional	Pemahaman dan interpretasi masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah terhadap wacana, mampu menunjukkan hubungan komunikasi antara pihak-pihak zakat (Muzakki, Amil, dan

	Mustahiq). Komunikasi ini berfokus pada pengembangan wilayah dengan pemberdayaan zakat secara internal dan menghindari faktor eksternal seperti pengaruh negara lain.
Ekspresif	Evaluasi data yang dilakukan oleh lembaga zakat dan pemerintah daerah pada wilayah Kecamatan Sebatik Tengah, menghasilkan beberapa aspek yang berpotensi untuk diberdayakan melalui harta zakat. Hal ini tentu berpengaruh terhadap status sosial masyarakatnya yang dapat mengalami perbaikan dengan adanya pemberdayaan melalui harta zakat.
Konektif	Kemampuan internal lembaga zakat dan pemerintah daerah dalam menghadirkan program pemberdayaan sosial ekonomi pada masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah adalah hasil koordinasi setiap elemen lembaga tersebut. Hal ini juga mengindikasikan bahwa program tersebut memang bersifat khusus karena hanya dilakukan pada wilayah perbatasan Indonesia atau wilayah dengan kategori 3T (situasional).

Sumber : Penulis

**Tabel.5 Jenis Analisis CDA (Norman Fairclough)
di Kecamatan Sebatik Tengah**

EKSPLANASI
Wacana pemberdayaan harta zakat pada wilayah perbatasan (Kecamatan Sebatik Tengah) adalah salah satu usaha untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi yang produktif. Masyarakat kurang mampu (fakir miskin) dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan bantuan harta zakat, juga termasuk <i>asnaf-asnaf</i> zakat lainnya. Prediksi wacana ini dapat memberikan perubahan pada struktur sosial kemasyarakatan wilayah perbatasan, terkhusus jika ditinjau dari sudut pandang pendapatan. Bentuk determinan yang terjadi dalam proses wacana adalah kolaborasi peran pemerintah dan lembaga zakat dalam menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah

Sumber : Penulis

Tahapan keenam adalah pengumpulan data. Pada penelitian ini, level data yang digunakan adalah makro. Data yang bersumber dari hasil data sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Nunukan Tahun 2017. Data ini kemudian dikomparasikan dengan sumber literatur teori terkait yang menjadi pembahasan pada penelitian.

Tahapan terakhir yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dijelaskan dengan memadukan tahapan-tahapan sebelumnya dengan wacana yang menjadi objek penelitian. Hasil tersebut dapat berupa sebuah konsep gagasan ide pengembangan Kecamatan Sebatik Tengah

sebagai salah satu wilayah perbatasan melalui pemberdayaan harta zakat. Pembahasan lebih lengkap akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

3. Pemberdayaan Harta Zakat di Kecamatan Sebatik Tengah

Teori ekonomi terkait yang dapat dikembangkan melalui pemberdayaan harta zakat adalah Teori Pertumbuhan Ekonomi Schumpeter. Teori ini menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang menentukan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah ketersediaan *entrepreneur* atau wirausahawan. Kemampuan wirausahawan dalam mengembangkan ide usaha yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan iklim ekonomi yang kompetitif. Salah satunya adalah dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru sehingga secara tidak langsung akan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Schumpeter, 1974)

Adanya fatwa MUI yang membolehkan pengelolaan harta zakat kepada kegiatan produktif, memberikan peluang kepada masyarakat Kecamatan Sebatik Tengah yang tergolong *asnaf* zakat untuk dapat menggunakannya sebagai dana dalam pengembangan usaha. Ketersediaan hasil alam di wilayah ini, membuat peluang tersebut semakin terbuka. Mengingat bahwa kebanyakan hasil alam yang didapatkan oleh penduduk Kecamatan Sebatik Tengah disalurkan kepada negara tetangga (Malaysia) tanpa ada proses olahan menjadi barang siap konsumsi. Bentuk dana pengembangan usaha yang digunakan adalah dalam bentuk akad *Qardhul Hasan*. Akad ini merupakan bentuk pinjaman dana tanpa ada imbalan pada saat pengembaliannya. Secara tanggung jawab, untuk menjaga dan mengoptimalkan pemanfaatan modal usaha, lembaga zakat tidak hanya berperan dalam penyaluran tetapi memberikan edukasi serta pendampingan kepada penerima modal usaha.

Teori pertumbuhan ekonomi ini juga mengedepankan aspek kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam meningkatkan kapasitas ekonominya. Pada proses pemberdayaan harta zakat sebagai salah satu instrument pengembangan ekonomi perbatasan di Kecamatan Sebatik Tengah. Lembaga zakat dan pemerintah diharapkan dapat ikut memberikan pendampingan dalam berupa sosialisasi, pelatihan, dan lokakarya kepada *asnaf* zakat yang berpotensi untuk diberdayakan secara sosial ekonomi. Hal ini menjadi penting karena menjadi bagian dalam pengawasan dana zakat dapat tersalurkan secara produktif dan bermanfaat.

Pengembangan kualitas tidak hanya berupa bentuk pendanaan semata, tetapi dalam bentuk pengelolaan aset. Penggunaan dana zakat di Kecamatan Sebatik Tengah juga dapat diberdayakan melalui penyelenggaraan infrastruktur pendidikan baik formal maupun keagamaan. Infrastruktur ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan fakir miskin untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya bagi generasi muda di wilayah tersebut. Wacana ini berdasar pada fatwa MUI No.14 Tahun 2011 tentang pengelolaan aset dengan menggunakan harta zakat.

Pengembangan Kecamatan Sebatik Tengah melalui pemberdayaan harta zakat memiliki keselarasan rancangan kegiatan Kementerian Agama tahun 2017. Kementerian Agama berencana untuk membangun sebuah Kampung Zakat di wilayah Perbatasan termasuk Pulau Sebatik. Pengembangan zakat dengan konsep kewilayahan merupakan sebuah terobosan yang mampu memadukan semua elemen potensi masyarakat. Sehingga, Kecamatan Sebatik Tengah memiliki nilai potensial untuk pengembangan tersebut dan memberdayakan para *asnaf* zakat di wilayah tersebut. Pada konsep pengembangannya, terdapat tiga bentuk utama dalam pemberdayaan harta zakat di Kecamatan Sebatik Tengah yang mampu dikembangkan yaitu beasiswa pendidikan, bantuan modal usaha, dan lembaga pendidikan keagamaan. Adapun skema atau model pengembangan zakat di Kecamatan Sebatik Tengah adalah sebagai berikut :

Bagan.1 Skema atau Model Pemberdayaan Zakat Kecamatan Sebatik Tengah



E. Kesimpulan

Pemberdayaan harta zakat di wilayah perbatasan merupakan salah satu solusi dalam menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Pemberdayaan melalui kegiatan produktif, penyaluran beasiswa, dan pengelolaan berbasis aset membuat harta zakat dapat

tersalurkan dengan baik dan bijak. Pulau Sebatik sebagai salah satu wilayah perbatasan Indonesia tentu dihadapkan pada tantangan permasalahan dibidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pulau Sebatik. Salah satunya dengan mengidentifikasi potensi-potensi pengembangan ekonomi wilayah yang berpeluang memberikan dampak positif. Potensi tersebut salah satunya dimiliki oleh wilayah Kecamatan Sebatik Tengah berupa hasil alam dan kualitas sumber daya manusia. Kolaborasi yang ideal dalam memberdayakan harta zakat dan potensi di wilayah ini, dapat memberikan harapan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tekhusus bagi mereka yang termasuk dalam golongan wajib penerima zakat.

Daftar Pustaka

- Badan Amil Zakat Nasional. Data Zakat Indonesia 2017-2018. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. Januari 2018. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 1970-2017. Jakarta
- _____. Juli 2018. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi Indonesia 2007-2018. Jakarta
- Eriyanto. (2006). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, Lkis: Yogyakarta.
- Fairclough, Norman.(1995). *Critical Discourse Analysis*. Longman: London and New York.
- Hafidhuddin, Didin. (2007) *Agar Harta Berkah & Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak dan Sedekah, dan Wakaf*. Gema Insani:2007.
- Hasan, Ali. (2006). Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Huda, Nurul, dkk. (2015) *Zakat: Perspektif Makro-Mikro (Pendekatan Riset)*, Prenamedia Group: Jakarta.
- Nazir, Moh. (1999). *Metode Penelitian, Cet. IV*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Rangkuti, Zulkifli. (2010) *Pengelolaan Perbatasan Ditinjau dari Sisi Sosial, Ekonomi dan Ekologi*. Selectedwork: Jakarta.
- Saniha, Dzari'atus.(2014) *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Rumah Zakat Kota Malang)*, UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang.
- Schumpeter, Joseph. (1934): *The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle*. Harvard University
- Sudirman. (2007). *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*. UIN-Malang Press:Malang..
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta: Bandung
- _____. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Sukmadinata., Syaodih, Nana. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Tim Kajian Bappenas, (2011). *Kajian Mendalam Terkait Masalah Daerah Perbatasan*. Jakarta.